



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

**Nomor : 001/TM/PL/PROV/27.00/IX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : Suharno, SH;-----
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar;-----
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No 13 Benteng -----

Nama : Abd Kadir, ST.,MM;-----
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Kep Selayar;-----
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No 13 Benteng -----

Nama : Nurul Badriyah;-----
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Kep Selayar;-----
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No 13 Benteng;-----



M E L A P O R K A N

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar-----

Dengan Laporan bertanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 021/PP.00.02/K.SN-08/9/2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam Buku registrasi Nomor 001/TM/PL/ADM/PROV/27.00/IX/2022;-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Terlapor; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian Laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Bahwa KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melakukan klarifikasi langsung terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya diatur rincian dan jadwal pelaksanaan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD , yakni pada tanggal 27 Agustus s/d 28 Agustus 2022, yang kemudian diperpanjang menjadi tanggal 4 September s.d 5 September 2022 sesuai dengan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD;-
2. Bahwa KPU Kab/Kota dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik



yang belum dapat ditentukan statusnya telah diatur pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD, menyebutkan “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

3. Bahwa KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dilakukan dengan cara anggota Partai Politik dihadirkan langsung ke Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk dilakukan klarifikasi secara langsung namun dalam perkembangannya KPU Kab. Kepulauan Selayar melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan cara menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video sebagaimana klarifikasi secara video Call, yang akan kami uraikan dalam fakta – fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 12:30 wita, Petugas Penghubung/Lo Partai Nasdem an. MUH. NASRUL datang ke kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar berkoordinasi terkait anggota partainya yang tidak bisa dihadirkan langsung ke kantor KPU Kepulauan Selayar untuk diklarifikasi secara langsung, namun pada saat itu anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar,



Andi Dewantara selaku Koordinator Divisi Teknis menyampaikan bahwa tidak ada mekanisme lain selain menghadirkan langsung di Kantor KPU. **(vide bukti P-13);**-----

- Bahwa pada tanggal 4 september 2022, sekitar pada pukul 14.30 Wita, Penghubung/ LO Partai Gerindra an. EDY AMIN juga mengunjungi Kantor KPU Kepulauan Selayar untuk menginformasikan bahwa sebentar malam sekitar pukul 20.00 Wita, petugas Penghubung/ LO Partai Politik Gerindra akan menghadirkan anggotanya untuk diklarifikasi secara langsung. **(vide bukti P-13);**-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, petugas penghubung/LO Partai Persatuan Pembangunan (PPP), an. Irmawati, mendatangi kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk berkoordinasi mengenai keanggotaan partainya yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar. Alasan LO Partai PPP tidak dapat menghadirkan secara langsung karena tidak cukup waktu untuk menghadirkan 4 (empat) orang anggotanya, yaitu 1 (satu) orang dari Kecamatan Buki, 1 (satu) orang dari Kecamatan Benteng, 1 (satu) orang dari Kecamatan Pasimasunggu, dan 1 (satu) orang dari Kecamatan Taka Bonerate. Irmawati meminta untuk dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Petugas piket sdr. Padaruddin menyampaikan kepada irmawati akan menampung permintaanya untuk kemudian disampaikan kepada anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar. **(vide bukti**



P-1);-----

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, petugas penghubung/LO Partai Gelombang Rakyat (Gelora) an. Supardi Idris menghadirkan 1 (satu) orang anggota partainya dari 3 (tiga) orang yang ganda eksternal dengan partai lain, yaitu : Anton Bakri, Nur Rahmat, dan Sitti Fatima. Namun yang hadir langsung ke Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar adalah sdr Nur Rahmat. (vide bukti P-1). Dan setelah dilakukan klarifikasi langsung, dimana sdr Nur Rahmat menyatakan keanggotaannya di partai Gelora yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak KPU Kab. Kepulauan Selayar, petugas penghubung/LO Partai Gelora dan yang bersangkutan (Nur Rahmat). sedangkan 2 (dua) orang an. Anton Bakri dan Sitti Fatima oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar keanggotaannya dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) karena tidak dapat dihadirkan langsung di Kantor KPU Kepulauan Selayar. **(vide bukti P-2);-----**
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 16.20 Wita, petugas penghubung/Exco (Executive Commite) Partai Buruh Jamaluddin, S.H. mendatangi kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar dengan menghadirkan 1 (satu) orang anggotanya yang ganda eksternal dengan PDIP an. Zulkarnain. (vide bukti P-1). Setelah dilakukan klarifikasi langsung oleh pihak KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini tim klarifikator Bustanuddin, Andi Ruslam Idrus, dan Frelly Armansyah, dimana sdr Zulkarnain menyatakan keanggotaannya



di Partai Buruh, dengan bukti berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh pihak klarifikator dari KPU Kab. Kepulauan Selayar, petugas penghubung/Exco Partai Buruh dan pihak yang bersangkutan (sdr Zulkarnain). **(vide bukti P-3);**-----

- Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tanggal 4 s/d 5 September 2022 Wita sampai pada pukul 17;00 wita dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tetap mengacu pada ketentuan pasal 39 ayat (1) PKPU No 4 tahun 2022, dimana anggota partai politik tetap dihadirkan langsung di Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar. **(vide bukti P-1);**-----

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 17.30 Wita, Komisioner KPU Kepulauan Selayar Andi Dewantara selaku Koordinator Divisi Teknis menyampaikan kepada Anggota Bawaslu Kep. Selayar Nurul Badriyah yang pada saat itu melakukan pengawasan langsung dikantor KPU Kab. Kepulauan Selayar , bahwa ada penyampaian dari KPU RI melalui sarana teknologi informasi WhatsApp “Apabila Anggota partai yang akan diklarifikasi tidak dapat dihadirkan langsung di Kantor KPU Kabupaten, maka dapat dilaksanakan klarifikasi melalui teknologi informasi Video Call”. Anggota Bawaslu Kep. Selayar Nurul Badriyah menyampaikan adanya ketentuan pasal 39 PKPU No 4 tahun 2022 tentang Pendaftar, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD, dimana klarifikasi terhadap anggota



partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya harus dihadirkan langsung di Kantor KPU Kab/Kota. **(vide bukti P-1);**-----

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 21.44 Wita, petugas penghubung/LO Partai Nasdem, Mohammad Nasrul, dan petugas penghubung/LO PDIP, Sudarjo, mendatangi KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk di lakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggotanya yang belum dapat ditentukan statusnya namun anggota parpol an. Sukirman Noer tidak bisa dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar, karena yang bersangkutan berdomisili di kecamatan kepulauan yakni Kecamatan Pasimarannu. (vide bukti P-1). Tim Klarifikasi KPU Kab. Kepulauan Selayar melakukan klarifikasi kepada sdr. Sukirman Noer, menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video Call, sdr. Sukirman Noer menyatakan keanggotaannya pada Partai PDIP yang dibuktikan dengan berita acara klarifikasi secara langsung yang ditandatangani oleh Petugas penghubung/Lo Partai Nasdem, petugas penghubung/Lo Partai PDIP dan petugas klarifikasi dari KPU Kab. Kepulauan Selayar. **(vide bukti P-4);**-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 22.12 Wita, petugas penghubung/LO Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh. Alim, mendatangi Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk dilakukan klarifikasi terhadap anggotanya yang belum dapat ditentukan



statusnya. Namun anggota parpol an Amrayana tidak bisa dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar, karena yang bersangkutan berdomisili di kecamatan kepulauan yakni Kecamatan Pasimasunggu. (vide bukti P-1). Tim Klarifikasi KPU Kab. Kepulauan Selayar melakukan klarifikasi kepada sdri. Amrayana, menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video melalui panggilan video call, sdri. Amrayana menyatakan keanggotaannya pada Partai PKS, yang dibuktikan dengan berita acara klarifikasi secara langsung yang ditandatangani oleh Petugas penghubung/Lo Partai PKS, dan petugas klarifikasi dari KPU Kab. Kepulauan Selayar. **(vide bukti P-5);-----**

- Bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar terhadap keanggotaan dari partai PDIP dan partai PKS melalui sarana teknologi informasi dengan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD karena ketentuan tersebut mengatur bahwa klarifikasi dilakukan secara langsung dan tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video di dalam pelaksanaannya;-----
- Bahwa dengan adanya klarifikasi terhadap keanggotaan partai PDIP dan partai PKS yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu



Anggota DPR, dan DPRD, maka atas itu Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kab. Kepulauan Selayar tertanggal 6 September 2022 (vide bukti P-6) yang berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 8 ayat (2) “apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, pengawas pemilu dapat melakukan :-----

- a. Saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;-----
 - b. Jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau-----
 - c. Pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.-----
- Bahwa pada hari Selasa 7 September 2022 sekitar pukul 15:45 wita, Ketua dan anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Suharno dan Nurul Badriyah mendatangi Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk melakukan koordinasi terkait tindak lanjut atas saran perbaikan yang sudah diterima oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar dimana pada saat koordinasi anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar diterima langsung oleh anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar yakni Andi Dewantara, Sukardi, Mansur Sihadji dan Andi Nastuti, anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar pada pokoknya menyampaikan atas saran perbaikan dari Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar dimana KPU Kab. Kepulauan Selayar



telah berkoordinasi dengan pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan akan segera menjawab saran perbaikan Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar secara tertulis;-----

- Bahwa pada tanggal 8 September 2022, sekitar pukul 15:10 wita, staf sekretariat Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar melakukan pengawasan langsung terkait adanya perubahan jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dan perubahan jadwal KPU Kab/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, yakni tanggal 5 s/d 8 September 2022 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU No 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Dimana pada hari itu, KPU Kab. Kepulauan Selayar bersama dengan petugas penghubung/Lo PPP kembali melakukan klarifikasi langsung dengan menggunakan video call untuk menentukan status keanggotaan dari anggota partai PPP an. Andi Rusdin Pratama, namun dalam klarifikasi langsung menggunakan video call yang dilakukan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar, anggota partai PPP tidak dapat memperlihatkan KTP dan KTA nya, sehingga KPU Kab. Kepulauan Selayar menyatakan keanggotaan Andi Rusdin



Pratama tidak memenuhi syarat. (**Vide Bukti P-8**);-----

- Bahwa pada tanggal 9 September 2022, KPU Kab. Kepulauan Selayar membalas saran perbaikan Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang dilaksanakan KPU Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU No 309 Tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua partai politik dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politiknya ke Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar dikarenakan kondisi geografis (wilayah kepulauan, jarak dan waktu tempuh) sehingga KPU Kab. Kepulauan Selayar melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi SulSel serta dengan memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU RI yang disampaikan melalui pesan whatsapp pada tanggal 5 September 2022, yang pada intinya berisi arahan agar memudahkan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dalam melakukan proses klarifikasi keanggotaan untuk menerapkan metode verifikasi faktual, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan alat bantu sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video. (**vide bukti P-7**);-----

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas KPU Kab. Kepulauan Selayar telah melakukan klarifikasi langsung menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video sebagaimana klarifikasi secara video call



terhadap keanggotaan partai :-----

- Partai Nasdem ganda dengan PDI Perjuangan an. Sukirman Noer;-----
- Partai Keadilan Sejahtera ganda dengan Partai Persatuan Pembangunan, an. Armayana;-----

Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi hal tersebut diperkuat dengan adanya berita acara klarifikasi an. Sukirman Noer yang menyatakan keanggotaannya di partai PDIP dan an. Armayana yang menyatakan keanggotaannya di partai PKS yang ditandatangani oleh Petugas penghubung/Lo Partai Politik dan petugas klarifikasi dari KPU Kab. Kepulauan Selayar;---

5. Bahwa Tindakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan sarana teknologi informasi dilakukan sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 346 tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Kab/Kota sebagai dasar Pelaksanaan Klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi bertentangan dengan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai dasar Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan



dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dimaksud yakni Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan AUPB yang dimaksud dalam UU ini meliputi asas : a Kepastian Hukum, adapun yang dimaksud dengan “asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Laporan Hasil Pengawasan (form A) hari Senin, Nomor : 021/LHP/PM.01.02/9/2022 tertanggal 5 September 2022
2	P-2	Berita Acara Nomor : 80/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Klarifikasi Langsung Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaannya.
3	P-3	Berita Acara Nomor : 82/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Klarifikasi Langsung Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaannya.
4	P-4	Berita Acara Nomor : 84/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Klarifikasi Langsung Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status





		Keanggotaannya.
5	P-5	Berita Acara Nomor : 86/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Klarifikasi Langsung Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaannya
6	P-6	Surat Ketua Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 053/PM.00.02/K.SN-08/9/2022, Sifat : Segera, Hal : Saran Perbaikan, tertanggal 6 September 2022.
7	P-7	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar, Nomor : 92/PL.01.1-SD/7301/2022, perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindak Lanjut, tertanggal 9 September 2022.
8	P-8	Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor : 022/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 8 September 2022
9	P-9	Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor : 017/LHP/PM.01.02/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022
10	P-10	Keputusan Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 011/PS.00/K.SN-08/8/2022 tentang Tim Fasilitas Pengawasan Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
11	P-11	Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 654/PM.00.02/SN-08/9/2022 untuk melakukan pengawasan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dari partai calon peserta

		pemilu tahun 2024 dan pengawasan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya di Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar.
12	P-12	Berita Acara pleno dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 089 /PLENO BAWASLU.SN-08/9/2022
13	P-13	Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor : 020/LHP/PM.01.02/09/2022

3. **Keterangan Saksi, Ahli, dan Pemberi Keterangan dari Pelapor**

Pelapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, ahli, dan pemberi keterangan. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 21 September, pelapor menyatakan tidak menghadirkan saksi, ahli, dan pemberi keterangan;-----

4. **Uraian tanggapan/jawaban Terlapor**

Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan klarifikasi secara langsung sesuai dengan norma yang berlaku;-----

1. Bahwa TERLAPOR dalam melaksanakan kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sesuai Program, Kegiatan dan Jadwal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan



DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahapan klarifikasi secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dilaksanakan mulai tanggal 4 September – 8 September 2022;-----
3. Bahwa TERLAPOR dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD;-----
4. Bahwa pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD, menyebutkan “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya,



KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

5. Bahwa TERLAPOR dalam melaksanakan klarifikasi secara langsung sesuai dengan norma hukum yang berlaku diakui secara tegas oleh PELAPOR sebagaimana dalam uraian yang PELAPOR sampaikan pada poin 3, halaman 4 yang menegaskan bahwa :-----

“Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tanggal 4 s/d 5 September 2022 Wita sampai pada pukul 17;00 wita dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tetap mengacu pada ketentuan pasal 39 ayat (1) PKPU No 4 tahun 2022, dimana anggota partai politik tetap dihadirkan langsung di Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar”;-----

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menerima keluhan dan aduan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 ;

6. Bahwa dalam proses pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang dilimpahkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berjalan sesuai dengan norma yang berlaku dan senantiasa diawasi oleh saudara kami Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;-----
7. Bahwa dalam perkembangannya, khususnya memasuki tahapan klarifikasi secara langsung terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat di tentukan statusnya, tidak semua partai politik dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politiknya untuk diklarifikasi secara langsung dikantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbentuk kepulauan dengan waktu tempuh yang cukup lama serta



keterbatasan moda transportasi yang tersedia. Bahwa sebahagian dari nama-nama anggota partai politik dengan status ganda eksternal dengan partai politik lainnya yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berdomisili di wilayah Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur dengan waktu tempuh ± 9 (Sembilan) jam perjalanan laut, Kecamatan Taka Bonerate dengan waktu tempuh ± 8 (delapan) jam perjalanan laut, Kecamatan Pasimarannu dengan waktu tempuh ± 16 (enam belas) jam perjalanan laut dan Kecamatan Pasilambena dengan waktu tempuh ± 21 (duapuluh satu) jam perjalanan laut. Tentang nama-nama anggota partai politik dimaksud dapat kami buktikan dengan surat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 87/PL.01.1/Und/7301/2022 tertanggal 3 September 2022 perihal Penyampaian Untuk Klarifikasi Langsung (vide bukti T-1). Hal ini juga diakui secara tegas oleh PELAPOR yang diuraikan dalam fakta-fakta poin 3 halaman 3 sebagai berikut :-----

"Bahwa pada tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 12:30 wita, Petugas Penghubung/Lo Partai Nasdem an. MUH. NASRUL datang ke kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar berkoordinasi terkait anggota partainya yang tidak bisa dihadirkan langsung ke kantor KPU Kepulauan Selayar untuk diklarifikasi secara langsung, namun pada saat itu anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar, Andi Dewantara selaku Koordinator Divisi Teknis menyampaikan bahwa tidak ada mekanisme lain selain menghadirkan langsung di Kantor KPU";-----

"Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, petugas penghubung/LO Partai Persatuan Pembangunan (PPP), an. Irmawati, mendatangi kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk berkoordinasi



mengenai keanggotaan partainya yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar. Alasan LO Partai PPP tidak dapat menghadirkan secara langsung karena tidak cukup waktu untuk menghadirkan 4 (empat) orang anggotanya, yaitu 1 (satu) orang dari Kecamatan Buki, 1 (satu) orang dari Kecamatan Benteng, 1 (satu) orang dari Kecamatan Pasimasunggu, dan 1 (satu) orang dari Kecamatan Taka Bonerate. Irmawati meminta untuk dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Petugas piket sdr. Padaruddin menyampaikan kepada Irmawati akan menampung permintaannya untuk kemudian disampaikan kepada anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar”;-----

Bahwa berdasarkan keluhan dari partai politik, TERLAPOR melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapat petunjuk dalam menghadapi situasi dan kondisi sebagaimana kami uraikan diatas;-----

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan koordinasi dan menerima perintah pimpinan KPU RI;--

8. Bahwa terhadap uraian laporan PELAPOR pada halaman 4 dan halaman 5 yang secara lengkap menyatakan :-----

“Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 17.30 Wita, Komisioner KPU Kepulauan Selayar Andi Dewantara selaku Koordinator Divisi Teknis menyampaikan kepada Anggota Bawaslu Kep. Selayar Nurul Badriyah yang pada saat itu melakukan pengawasan langsung di kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar , bahwa ada penyampaian dari KPU RI melalui sarana teknologi informasi WhatsApp “Apabila Anggota partai yang akan diklarifikasi tidak dapat dihadirkan langsung di Kantor KPU Kabupaten, maka dapat dilaksanakan klarifikasi melalui teknologi informasi Video Call”. Anggota Bawaslu



Kep. Selayar Nurul Badriyah menyampaikan adanya ketentuan pasal 39 PKPU No 4 tahun 2022 tentang Pendaftar, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD, dimana klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya harus dihadirkan langsung di Kantor KPU Kab/Kota”;-----

Majelis Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang kami Muliakan,-----
Perlu kami tegaskan dalam Jawaban ini bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU 7/2017) tentang Pemilihan Umum yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Sekaitan dengan hal tersebut di atas, maka dapat kami contohkan tentang salah satu kewajiban KPU Kabupaten/Kota yang diberikan oleh KPU RI melalui Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, adalah pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam mana hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, meskipun sebahagian dari pelaksanaannya ditugaskan/dilimpahkan kepada KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, yang selengkapnya berbunyi :-----



Pasal 33 ayat (3)

"KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol"-----

Pasal 34 ayat (1)

"KPU menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan";-----

Begitu pula halnya dengan melaksanakan instruksi pimpinan KPU RI yang berisi arahan agar memudahkan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 dalam melakukan proses klarifikasi keanggotaan untuk menerapkan metode verifikasi faktual, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan alat bantu sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video yang disampaikan melalui pesan whatsapp (vide bukti T-2), juga merupakan kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai perwujudan dari penerapan ketentuan Pasal 20 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan di atas. Bahwa instruksi tersebut selanjutnya dikuatkan dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan

Rapat Pleno Pelaksanaan Klarifikasi Terhadap Keanggotaan Partai Politik Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Pada Pemilu Tahun 2024

9. Bahwa instruksi pimpinan KPU RI melalui pesan whatsapp (vide bukti T-2), selanjutnya mendapat tindak lanjut dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (TERLAPOR) melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dalam tahapan verifikasi administrasi, yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022;-----

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (TERLAPOR) telah mempertimbangkan dari berbagai aspek sehingga memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1) Dalam melaksanakan klarifikasi secara langsung terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dapat menggunakan sarana teknologi informasi dalam bentuk panggilan video (video call) dalam waktu seketika (real time);-----
- 2) Untuk memberikan jaminan pemenuhan asas akuntabilitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu maka pelaksanaan klarifikasi secara langsung didokumentasikan dengan menggunakan foto, rekaman video dan/atau rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi yang dihadiri oleh narahubung partai politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi dalam bentuk panggilan video (video call) dalam waktu seketika (real time) sebagaimana poin 1 (satu) hanya untuk anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan di Kantor KPU Kepulauan Selayar karena kondisi geografis yang tidak



memungkinkan hadir dalam waktu yang singkat, atau dalam keadaan sakit keras;----

- 4) Memerintahkan kepada Tim Kerja Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Nomor : 118/PL.01 .1-5T/730112022 agar dapat melaksanakan keputusan ini untuk melaksanakan klarifikasi secara langsung dengan berpedoman pada penetapan Rapat Pleno ini;-----
- 5) Memerintahkan kepada sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan selayar untuk menyampaikan penetapan Rapat Pleno ini kepada Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Selayar. (vide bukti T-3);-----

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (TERLAPOR) yang dituangkan dalam Berita Acara nomor 79 /PL.01.1-BA/7301/2022 telah sejalan dengan Principle of Motivation dalam penyelenggaraan administrasi negara yang berarti bahwa dalam mengambil suatu keputusan pejabat administrasi negara/pemerintah harus bersandar pada alasan/motivasi yang kuat, benar, adil dan jelas. Lebih lanjut bahwa Keputusan Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi Principle of Public Service, yakni asas yang memiliki tujuan agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum. Bahwa semangat yang tertuang dalam Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Selayar adalah semata-mata untuk memberikan fasilitas dengan memudahkan partai politik dan anggotanya sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status keanggotaan partai politik. Berdasarkan uraian tersebut memperjelas bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (TERLAPOR) adalah tepat berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku;-

10. Bahwa pernyataan yang termuat dalam temuan



dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan oleh PELAPOR pada poin 4 hal. 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan TERLAPOR dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dengan panggilan video dalam melakukan klarifikasi langsung terhadap keanggotaan partai, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, adalah pernyataan yang berlebihan adanya;-----

Majelis Sidang yang kami Muliakan,-----
Bahwa sesungguhnya substansi dari pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah untuk memberikan kepastian hukum status keanggotaan partai politik. Bahwa dengan cara apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh undang-undang, maka proses tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran. Penggunaan metode panggilan video atau konferensi video yang dilakukan oleh TERLAPOR pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga Negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28 E ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;-----
Pada tinjauan lainnya bahwa kaidah penggunaan teknologi informasi dalam bentuk panggilan video sesungguhnya telah termuat dalam ketentuan pasal 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan hukum sehingga dipandang layak untuk dapat menggunakan metode tersebut pada kegiatan verifikasi administrasi khususnya dalam pelaksanaan klarifikasi secara langsung pada Tahapan Verifikasi Administrasi;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangatlah patut jika Majelis Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penilaian bahwa perbuatan TERLAPOR bukanlah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi;-----

11. Bahwa terhadap uraian laporan PELAPOR point 5 hal. 8-9 yang secara lengkap menyatakan :-----

“Bahwa Tindakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan sarana teknologi informasi dilakukan sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 346 tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Kab/Kota sebagai dasar Pelaksanaan Klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi bertentangan dengan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai dasar Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. asas-asas umum pemerintahan



yang baik (AUPB) yang dimaksud yakni Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan AUPB yang dimaksud dalam UU ini meliputi asas : a Kepastian Hukum, adapun yang dimaksud dengan “asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;-----

Bahwa TERLAPOR menyampaikan sanggahan dan bantahan terhadap dalil-dalil PELAPOR sebagai berikut :-----

Yang pertama, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenal dengan istilah “diskresi” yang bermakna sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Bahwa pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :-----

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- b. Mengisi kekosongan hukum;-----
- c. Memberikan kepastian hukum;-----
- d. Mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.-----

Bahwa tujuan TERLAPOR melaksanakan klarifikasi



terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video/video konferensi adalah dalam rangka memwadhahi kepentingan partai politik dalam hal klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya karena kendala geografis dengan keterbatasan waktu, atau kendala sakit keras;-----

Hal ini sejalan dengan semangat pelaksanaan klarifikasi langsung yang diatur dalam BAB V huruf A angka 1 huruf (l) angka 1) hal. 24 Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Kab/Kota, yang menegaskan bahwa :-----

“Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut : 1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan.”;-----



Yang Kedua, bahwa Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Kab/Kota harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu menegaskan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga kaidah-kaidah hukum yang terkandung didalamnya dapat dipahami dengan jelas.-----

Bahwa hal tersebut di atas juga telah dipertegas kembali melalui Surat KPU RI nomor : 698/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi tertanggal 8 September 2022, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan. Penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika dalam proses klarifikasi dimaksud untuk lebih memudahkan dan memberikan kemanfaatan bagi calon peserta Pemilihan Umum guna memastikan status keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan. (Vide Bukti T-4);-----

Yang Ketiga, dalam pandangan kami yang terjadi justru sebaliknya, bahwa TERLAPOR telah taat dan patuh dalam melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud yakni Asas Kemanfaatan, dan Asas Pelayanan yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf h, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa adapun yang dimaksud dengan :-----

- 1) Asas Kemanfaatan ; adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :



(1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;-----

2) Asas Pelayanan yang Baik ; adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Bahwa dengan mempertimbangkan batas waktu klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka TERLAPOR mematuhi penyampaian yang disampaikan langsung oleh Ketua Komis Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Indonesia melalui aplikasi berbagi pesan whatsapp dimaksud, dengan berlandaskan asas kemanfaatan dan asas pelayanan yang baik;-----

Bahwa kebutuhan partai politik untuk segera melakukan klarifikasi keanggotaan tidaklah sebanding dengan ketersediaan waktu yang ada



maka perlu diakomodir sebagai sarana perwujudan dalam mengoptimalkan pelayanan yang baik kepada masyarakat;-----

Catatan pentingnya bahwa kebijakan (sikap/tindakan) yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (TERLAPOR) memenuhi prinsip “adil dan setara” kepada seluruh calon peserta Pemilu 2024 tanpa membedakan antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. sehingga semua anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya tersebut tetap dapat dilakukan klarifikasi. Dengan demikian, nyatalah bahwa tindakan yang dilakukan TERLAPOR sesuai dengan asas kemanfaatan dan asas pelayanan yang baik, serta tidak dalam rangka merugikan salah satu partai politik atau sebaliknya tidak dengan maksud untuk menguntungkan partai politik tertentu;-----

Yang Keempat, bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bentuk panggilan video selaras dengan prinsip Penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya, metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga Negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

Olehnya itu maka sangat beralasan hukum jika Majelis Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima Aduan/Laporan PELAPOR untuk seluruhnya (niet-ontvankelijke verklaard);-----

12. Bahwa jika mencermati lebih dalam tentang



ketentuan pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, yang selengkapnya berbunyi :-----

"Ayat (1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.-----

Ayat (2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir."---

Maka sama sekali tidak ditemukan adanya larangan untuk menggunakan sarana informasi berupa panggilan video (video call);-----

Bahwa frasa *"menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"* tidak boleh diartikan secara sempit hanya sebatas kehadiran fisik saja, karena pada prinsipnya melalui sarana/media panggilan video atau video conference, secara substantif juga dapat dinyatakan hadir langsung karena antara anggota partai politik dengan petugas klarifikasi dapat saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung, terkecuali jika proses tersebut dilaksanakan di luar Kantor KPU Kabupaten/Kota maka berpotensi tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 di atas;-----

13. Bahwa perbuatan TERLAPOR yang melaksanakan klarifikasi secara langsung dengan menggunakan sarana teknologi panggilan video pada tanggal 5 September 2022 (sebelum terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) telah dipayungi



dengan keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam Berita Acara nomor 79/PL.01.1-BA/7301/2022 tentang Pelaksanaan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Pada Pemilu Tahun 2024 (vide bukti T-3).-----

4. **Bukti-bukti Terlapor**

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh TERLAPOR dalam jawaban terhadap aduan/laporan PELAPOR nomor : 021/PP.00.02/K.SN-08/9/2022 maka TERLAPOR menyampaikan alat bukti dokumen sebagai berikut :-----

N O	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	Bukti T-1	Surat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 87/PL.01.1/Und/7301/2022 tertanggal 3 September 2022 perihal Penyampaian Untuk Kalrifikasi Langsung
2	Bukti T-2	Tangkapan layar pesan <i>whatsapp</i> Ketua KPU RI
3	Bukti T-3	Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Secara LAnsgung Terhadap Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Pada Pemilu Tahun 2024 dan Daftar Hadir Rapat Pleno Pelaksanaan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Pada Pemilu Tahun 2024



4	Bukti T-4	Surat KPU RI Nomor : 698/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi
5	Bukti T-5	Surat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 174/PL.01.1-Und/7301/2022 Perihal Undangan Pleno

5. Keterangan Saksi, Ahli, dan Pemberi Keterangan dari Terlapor

Terlapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, ahli, dan pemberi keterangan namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 21 september, terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi, ahli, dan pemberi keterangan;-----

6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

Pelapor tetap pada dalil semula, perbuatan terlapor dalam hal ini KPU Kab. Kepulauan Selayar yang melaksanakan klarifikasi video call tanggal 5 September 2022 adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;-----

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa terlapor bertetap pada dalil sebagaimana bahwa pesan Whattshapp itu salah satu instrumen terlapor dalam mengambil kebijakan, bahwa hal yang KPU Kab. Kepulauan Selayar lakukan adalah senangtiasa melakukan perlakuan yang adil, bahwa tindakan kami bukan tindakan untuk menguntungkan kepentingan sekelompok, melainkan bahwa untuk kepentingan bersama;-----



7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa terlapor telah menyampaikan kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kab. Kepulauan Selayar untuk menghadirkan anggota partainya yang belum dapat ditentukan statusnya untuk dilakukan klarifikasi langsung di KPU Kab. Kepulauan Selayar (Vide Bukti T-1);-----
- 2) Bahwa pada tanggal 4 September 2022 Pukul 12.30 WITA LO Partai Nasdem datang ke kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar menyampaikan bahwa anggota partainya tidak bisa dihadirkan langsung karena terkendala jarak yang jauh, namun terlapor menyampaikan tidak ada mekanisme lain selain menghadirkan di Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk dilakukan klarifikasi secara langsung (vide bukti P-13);-----
- 3) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 LO partai PPP mendatangi kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk berkoordinasi mengenai anggota Partai yang tidak bisa dihadirkan secara langsung karena tidak cukup waktu (Vide bukti P-1);-----
- 4) Bahwa LO Partai GELORA menghadirkan 1 (satu) orang anggota partainya untuk dilakukan klarifikasi langsung, sementara 2 (dua) orang lainnya an. Anton Bakri dan Sitti Fatima dinyatakan TMS karena tidak dapat dihadirkan secara langsung di kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar (vide bukti P-2);-----
- 5) Bahwa dengan adanya kondisi tersebut KPU Kab. Kepulauan Selayar berkordinasi dengan KPU Povinsi Sulawesi Selatan, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melakukan kordinasi dengan KPU RI dan hasil kordinasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dikirim melalui pesan Whatshapp yang dtuangkan dalam bukti tangkapan Layar (Vide bukti T-2);-----
- 6) Bahwa terlapor menyampaikan kepada pelapor perihal adanya penyampaian dari KPU RI yang



memungkinkan anggota partai politik yang tidak bisa dihadirkan langsung dapat dilaksanakan klarifikasi melalui sarana video call (Vide bukti T-2);-----

- 7) Bahwa atas dasar penyampaian dari terlapor perihal KPU RI yang memungkinkan anggota partai politik yang tidak bisa dihadirkan langsung dapat dilaksanakan klarifikasi melalui sarana video call, oleh pelapor memberikan saran perbaikan secara lisan bahwa menyampaikan bahwa tidak ada mekanisme lain selain menghadirkan langsung di Kantor KPU. (vide bukti P-13);-----
- 8) Bahwa terlapor telah melakukan koordinasi dengan Pelapor sebagaimana dalil laporan pelapor yang diakui oleh terlapor didepan majelis pemeriksa bahwa **“Kordinator divisi teknis KPU Kab. Kepulauan Selayar Andi Dewantara”** menganggap bahwa klarifikasi harus dihadirkan secara langsung di kantor KPU, namun dari hasil kajian dan pertimbangan bersama terlapor lainnya **“Komisioner KPU Kab. Kepulauan Selayar”** menyimpulkan bahwa tidak ada jalan lain melalui video call karena letak geografis Kab. Kepulauan Selayar yang berbeda dengan Kab. Lainnya;-----
- 9) Bahwa terlapor berdasarkan penyampaian dari KPU RI yang memungkinkan anggota partai politik yang tidak bisa dihadirkan langsung dapat dilaksanakan klarifikasi melalui sarana video call telah disampaikan kepada Partai Politik melalui group WA (Vide Bukti T-2);-----
- 10) Bahwa pada tanggal 5 september 2022 sekitar pukul 21.00 WITA terlapor melakukan klarifikasi melalui sarana video call terhadap anggota partai PDIP an. Sukirman Noer dan dinyatakan MS (memenuhi syarat) dan klarifikasi sekitar pukul 22.00 WITA juga dilakukan terhadap anggota partai PKS an. Armayana dan dinyatakan MS (Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5);-----
- 11) Bahwa keterangan pelapor yang diakui oleh



terlapor didepan majelis pemeriksa bahwa pada tanggal 5 September 2022 Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini pelapor menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada terlapor, dan selanjutnya disusul dengan saran perbaikan tertulis oleh pelapor pada tanggal 6 September 2022, namun terlapor tidak menindak lanjuti saran perbaikan pelapor bahkan terlapor tetap melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana video call atas dasar pesan whatshapp (Vide Bukti P-6);-----

12) Bahwa keterangan terlapor yang diakui didepan majelis pemeriksa bahwa dalam melakukan karifikasi video call tidak mengkonfirmasi posisi atau keberadaan secara faktual dari anggota partai tersebut hanya mencocokkan identitas KTP dan meminta pernyataannya terkait statusnya sebagai anggota partai;-----

13) Bahwa keterangan terlapor di depan majelis pemeriksa bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui sarana video call atas dasar penyampaian langsung oleh Ketua KPU RI kepada KPU Provinsi se Indonesia yang diteruskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU Kab. Kepulauan Selayar tidak berdasarkan Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD tanggal 8 September 2022;-----

14) Bahwa keterangan terlapor di depan majelis pemeriksa mengakui bahwa tidak ada upaya untuk menghubungi partai politik yang sudah di TMS kan pada tanggal 5 September 2022, terlapor hanya memberikan pemberitahuan melalui group WA umum perihal memungkinkan keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan



statusnya untuk di klarifikasi melalui sarana video call;-----

15) Bahwa terlapor tidak membantah seluruh dalil-dalil yang dilaporkan oleh pelapor;-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

1) Menimbang bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota* (2) *Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*”;-----

2) Menimbang bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU untuk ditindaklanjuti;-----

3) Menimbang bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----*

- 4) Menimbang bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf a yang berbunyi: *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”;-----*
- 5) Menimbang bahwa dalam hal Bawaslu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Vide Pasal 180 ayat (1) UU 7 Tahun 2017), Bawaslu menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya;--
- 6) Menimbang bahwa pelapor pada tanggal 5 September 2022 menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada pelapor dan selanjutnya pada tanggal 6 September 2022 menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada pelapor (Vide Bukti P-6);-----
- 7) Menimbang bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh pelapor, terlapor telah menyampaikan tanggapan terhadap saran perbaikan secara tertulis dalam bentuk surat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan KPU untuk melakukan klarifikasi secara video call berdasarkan Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 (Vide Bukti P-7);-----
- 8) Menimbang bahwa ketentuan Perbawaslu



Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”*;-----

9) Menimbang bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi: *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; atau b) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran*;-----

10) Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 174 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi: (1) *KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 (3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU”* ;-----

dan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi: (1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan*



dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.”;-----

11)Menimbang bahwa Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota pada rentang waktu tanggal 4 sampai dengan 7 September 2022 merupakan kewenangan KPU untuk melakukan penelitian administrasi dan verifikasi dokumen persyaratan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan KPU, dalam hal ini adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

12)Menimbang bahwa ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 36 ayat (6) yang berbunyi: *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”*;-----

13)Menimbang bahwa ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi: *“KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana*



dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti”;-----

- 14) Menimbang bahwa ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 38 ayat (4) yang berbunyi: *“Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”;-----*
- 15) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----*
- 16) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----*
- 17) Menimbang bahwa Pelapor pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berupa klarifikasi yang dilakukan oleh



Terlapor dengan cara melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video sebagaimana klarifikasi secara *video call*.

- 18) Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2022 KPU Kab. Kepulauan Selayar telah menyampaikan kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kab. Kepulauan Selayar untuk menghadirkan anggota yang nama-namanya tercantum (**Vide Bukti T-1**) untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
- 19) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terlapor yang terungkap dalam fakta persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 12.30 WITA LO Partai Nasdem datang ke kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar menyampaikan bahwa anggota partainya tidak bisa dihadirkan langsung karena terkendala jarak yang jauh, namun terlapor menyampaikan tidak ada mekanisme lain selain menghadirkan langsung di Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk dilakukan klarifikasi secara langsung (**vide bukti P-13**);---
- 20) Menimbang bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam fakta persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022 pukul 13.00 WITA LO partai PPP mendatangi kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk berkoordinasi mengenai anggota partai yang tidak bisa dihadirkan secara langsung karena tidak cukup waktu (**Vide bukti P-1**);-----
- 21) Menimbang bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa LO Partai GELORA pada tanggal 5 september 2022 pukul 15.00 WITA menghadirkan 1 (*satu*) orang anggota partainya untuk dilakukan klarifikasi



langsung, sementara 2 (*dua*) orang lainnya an. Anton Bakri dan Sitti Fatima dinyatakan TMS karena tidak dapat dihadirkan secara langsung di kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar (***vide bukti P-2***);-----

22)Menimbang bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Pasal 40 ayat (4) “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*”;-----

23)Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terlapor yang terungkap dalam fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan adanya kondisi tersebut terlapor berkordinasi dengan KPU Povinsi Sulawesi Selatan, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melakukan kordinasi dengan KPU RI dan hasil kordinasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dikirim melalui pesan Whatshapp yang dtuangkan dalam bukti tangkapan Layar (***Vide bukti T-2***);-----

24)Menimbang bahwa keterangan terlapor yang terungkap dalam fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, terlapor menyampaikan kepada pelapor perihal adanya penyampaian dari KPU RI yang memungkinkan anggota partai politik yang tidak bisa dihadirkan langsung dapat dilaksanakan klarifikasi melalui sarana video call (Vide bukti P-1);-----

25)Menimbang bahwa keterangan terlapor yang terungkap dalam fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA,



Terlapor berdasarkan penyampaian dari KPU RI yang memungkinkan anggota partai politik yang tidak bisa dihadirkan langsung dapat dilaksanakan klarifikasi melalui sarana video call telah disampaikan kepada Partai Politik melalui group WA;-----

26) Menimbang bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, terlapor melakukan klarifikasi melalui sarana video call terhadap anggota partai dari PDIP an. Sukirman Noer dan dinyatakan MS (memenuhi syarat) dan klarifikasi melalui sarana video call sekitar pukul 22.00 WITA anggota partai PKS an. Armayana dan dinyatakan MS, terkait hal pelapor telah menyampaikan saran perbaikan secara lisan;--

27) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui sarana video call didasarkan pada penyampaian langsung oleh Ketua KPU RI kepada KPU Provinsi se Indonesia yang diteruskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU Kab. Kepulauan Selayar tidak didasarkan oleh Keputusan No. 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD;-----

28) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD pasal 39 ayat (1)



menyebutkan “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.-----

29) Menimbang bahwa terhadap Verifikasi Administrasi yang dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat ditentukan status keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (Video Call) oleh terlapor bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

30) Menimbang bahwa terhadap adanya Keputusan KPU terkait pelaksanaan verifikasi administrasi yang mengalami perubahan berkali-kali sebagaimana terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tanggal 8 September 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022, secara teknis hukum penerbitan keputusan KPU tersebut dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Hanya saja, isi keputusan yang ditetapkan itu tidak boleh dilakukan dengan sekehendak hati atau sesuai selera KPU, melainkan tetap harus berpedoman pada norma pengaturan dalam PKPU itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan menurut hukum apabila isi keputusan yang ditetapkan tidak sejalan dengan kehendak pengaturan norma dalam PKPU apalagi membuat norma baru yang tidak dikehendaki bahkan tidak diatur di dalam dan



oleh PKPU itu sendiri;-----

31)Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) menegaskan “KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”. Artinya setiap keputusan yang dibuat KPU dalam rangka memberikan arahan teknis khususnya dalam pelaksanaan verifikasi administrasi haruslah tetap berpedoman pada PKPU 4 Tahun 2022 sebagai norma dasar pengaturannya memenuhi asas legalitas, asas kecermatan, asas kepastian hukum dan AUPB. Tindakan KPU melakukan verifikasi administrasi harus atas dasar ketentuan norma yang diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022, bukan atas dasar kreasi imajiner KPU;-----

32)Menimbang bahwa dengan berpedoman pada asas preferensi hukum **Asas lex superior derogate legi inferiori** yang dapat dimaknai bahwa norma/ketentuan hukum yang mempunyai derajat lebih tinggi mengenyampingkan norma/ketentuan rendah. Sehingga Ketentuan hukum dalam Keputusan KPU yang bertentangan dengan PKPU yang merupakan jenis peraturan perundang undangan secara hukum harus dikesampingkan. Terlebih lagi bahwa Surat Edaran Bawaslu Nomor. 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan KPU mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui Panggilan Video hingga saat ini masih berlaku dan tidak pernah di cabut atau di revisi. Demikian pula dengan pelaksanaan **asas non-retroatif** yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang;-----

33)Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 (1) huruf



a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas jo Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB jo Pasal 9 ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB jo persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf (b) dan (c) Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat : b. Tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, c. Sesuai dengan AUPB ;-----

34)Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf a yang berbunyi :

“Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: a) pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP” ; dan Pasal 518 yang berbunyi: “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau



pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);-----

35)Menimbang bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 455 ayat (1) jo Pasal 518 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang **tidak menindaklanjuti temuan** Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik **dapat diteruskan sebagai pelanggaran Administrasi, Pelanggaran kode etik ke DKPP dan/atau sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu;**-----

36)Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum ;-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

- pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Dr. H. L. Arumahi, MH sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 2) Dr. Azry Yusuf, SH., MH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 3) Dr. Adnan Jamal, SH., MH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; 4) Amrayadi, SH.,MH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; 5) Asradi, SE.,MH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi.,MH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.-----

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

Dr. H.L. Arumahi, MH

Dr. Azry Yusuf, SH., MH

Dr. Adnan Jamal, SH.,MH

ttd

ttd

Amrayadi, SH

Drs Saiful Jihad, M.Ag

ttd

ttd

Asradi, SE

Hasmaniar Bahrn, S.Pi

